

TIM – REDAKSI MEDIA INFORMASI DAN PUBLIKASI
2023

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 36 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TIM REDAKSI MEDIA INFORMASI DAN PUBLIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 437 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2017, PKPU No 10 Tahun 2018, UU 28 Tahun 1999, UU 25 Tahun 2009, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021, PKPU 14 Tahun 2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Ini Diatur Tentang Perubahan susunan keanggotaan Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Akibat di Keluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 437 Tahun 2023 Pada Ketentuan Lampiran.

- CATATAN :
1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 Juli 2023.
 2. Ketentuan Lampiran diubah.
 3. Lampiran 2 halaman.